

**PENGUJIAN MATERIIL SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 08 P/HUM/2019)**

Bahri Pasaribu
Mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
bahri.pasaribu@gmail.com

Abstract

Testing the law is a must for assessing whether an assessment-invitation regulation is in accordance with or contradictory to a higher degree of regulation, as well as a certain regulation relating to certain regulations.

The problems in this paper are: material testing of a decision of a state-owned enterprise in Indonesian laws and regulations, the trial process of a material test of a state-owned enterprise decision letter in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 08 P / HUM / 2019, consideration of judges in material test of PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) in the decision of the Supreme Court Number 08 P / HUM / 2019

This research is descriptive in nature using normative juridical. "Normative juridical decisions are decisions on legal science with a focus on secondary data, consisting of primary, secondary and tertiary legal material", and to complete the data carried out by collecting relevant materials and conducting library studies from which data will then be accessed by jurists.

It was concluded that the material examination of a decision of a state-owned business entity in the laws and regulations in Indonesia, namely the Testing of Legislation under the law against the law, was carried out by the Supreme Court in exercising judicial power as an attribute authority, under the law. The trial process of the material test of state-owned enterprise decision letter in the Supreme Court Decree No. 08 P / HUM / 2019 namely the HUM application can be submitted in two ways, namely: submitted directly to the Supreme Court, registered with the Registrar of the Supreme Court and recorded in a separate register book different from other Supreme Court hearings, or can also be submitted through the District Court / Local Administrative Court also follow the procedure and procedure for the trial of the local court. Judge's consideration in the material test of Bank Rakyat Indonesia's board of directors' decision letter in the Supreme Court's decision No. 08 P / HUM / 2019, the provision so that the object of the application in this case can be tested by the Supreme Court, the object of the application must be statutory regulations under the law. Object of application for Decree of the Directors of BRI. The a quo petition case does not meet the requirements as a statutory regulation, so that the Supreme Court is not authorized to examine the object of the application, therefore the petition for the petition of the Petitioners must be declared inadmissible.

Keywords : Material Test Rights, Directors, Banks, Termination of Employment.

Abstrak

Pengujian Undang-Undang merupakan suatu wewenang untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.

Permasalahan dalam penulisan ini adalah : pengujian materiil terhadap suatu keputusan badan usaha milik negara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, proses persidangan uji materiil surat keputusan badan usaha milik negara dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 08 P/HUM/2019, pertimbangan hakim dalam uji materiil surat keputusan direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 08 P/HUM/2019

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier", dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Disimpulkan bahwa Pengujian materiil suatu keputusan badan usaha milik negara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dilakukan MA dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sebagai kewenangan atributif, MA berwenang melakukan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang. Proses persidangan uji materiil surat keputusan badan usaha milik negara dalam Putusan MA RI Nomor 08 P/HUM/2019 yakni permohonan HUM dapat diajukan dengan dua cara yaitu: diajukan langsung ke MA, dengan didaftarkan ke kepaniteraan MA dan dibukukan dalam buku register tersendiri yang berbeda dari sidang MA lainnya, atau bisa juga diajukan Melalui Pengadilan Negeri/PTUN Setempat juga mengikuti prosedur dan tata cara persidangan dari perdilan setempat. Pertimbangan hakim dalam uji materiil surat keputusan direksi Bank Rakyat Indonesia dalam putusan Mahkamah Agung No 08 P/HUM/2019, ketentuan agar objek permohonan dalam perkara ini dapat diuji oleh MA, objek permohonan harus peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Objek permohonan Surat Keputusan Direksi BRI. Perkara permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat sebagai sebuah peraturan perundang-undangan, sehingga MA tidak berwenang menguji objek permohonan, karenanya permohonan hak uji materiil Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Kata Kunci : Hak Uji Materiil, Direksi, Bank, Pemutusan Hubungan Kerja.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Salah satu hal yang harus ditegaskan dalam kehidupan bernegara adalah kehidupan hukum dalam masyarakat. Pandangan ini diyakini tidak saja disebabkan negeri ini menganut paham hukum, melainkan karena melihat secara kritis kecenderungan yang akan terjadi

dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berkembang ke arah suatu masyarakat modern.¹

¹ Situasi demikian menuntut adanya hukum yang berwawasan keindonesiaan, sekaligus mengakomodasi tuntutan zaman, selanjutnya lihat Khudzafah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum 1945-1990*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), h.1.

Secara umum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan *judicial review*² (uji materil) melalui dua jalur salah satunya *judicial review* (uji materil) terhadap peraturan di bawah Undang-Undang yang diajukan ke Mahkamah Agung Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945.

Menurut UUD NRI 1945 Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Hukum.³ Artinya Negara diselenggarakan atas dasar Hukum, atau sering juga disebut Negara Hukum (*rechstaat*), tidak atas dasar kekuasaan belaka (*machtstaat*). Kekuasaan yang dimiliki pemerintah timbul setelah adanya Hukum yang mengatur segalanya atas Negara. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting Negara Hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan keadilan.

Beberapa negara fungsi pengujian konstitusional diberikan kepada lembaga yang sudah ada misalnya Mahkamah Agung (MA). Namun ada juga negara yang tidak menerima fungsi pengujian konstitusional dalam tata hukumnya. Di Indonesia dilahirkan lembaga tersendiri untuk melakukan pengujian konstitusional. Fungsi pengujian tersebut diterima sebagai *check*

and *balance* atas kecenderungan kekuasaan yang dipakai sewenang-wenang. *The power tend to corrupt and absolute power absolute corrupt. Constitutional review* itu sendiri berbeda dengan *judicial review*, terdapat dua perbedaan mendasar antara keduanya. *Constitutional review* tidak hanya dilakukan oleh lembaga selain hakim atau pengadilan. Semuanya itu tergantung kepada lembaga mana UUD NRI 1945 memberikan kewenangan untuk melakukannya. Sedangkan, *judicial review* pengertiannya lebih luas objeknya, misalnya mengenai legalitas peraturan di bawah UU terhadap UU. Tidak hanya konstitusionalitas yang dijadikan sebagai objek pengujian termasuk juga legalitas dari setiap peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada dibawah UUD NRI 1945. Sedangkan, *contitutional review* hanya menyangkut pengujian konstitusionalitas terhadap UUD NRI 1945. Pengujian konstitusionalitas bisa dilakukan oleh siapa saja dan lembaga mana saja, tergantung kepada siapa kostitusi memberikan kewenangan tersebut.

Sebagai negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maka Indonesia sebagai negara hukum diamanatkan melaksanakan *judicial review* yang dapat dilakukan terhadap dua bagian yaitu :

1. Uji materil (*materiile toetsingsrecht*)
2. Pengujian terhadap isi peraturan.
3. Uji Formil (*formele toetsingsrecht*)

Pengujian terhadap prosedur pembentukan pembentukan format/bentuk peraturan.

² *judicial review* (uji materil) merupakan proses pengujian atas perturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya atau terhadap undang-undang dasar yang dilakukan oleh lembaga peradilan

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 1 ayat (3).

Lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk melakukan judicial review adalah MKRI. Dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa MKRI merupakan salah satu badan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman. Sedangkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kewenangan untuk melakukan pengujian oleh MKRI hanya dapat dilakukan terhadap UU sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai Peraturan Perundang-undangan yang memiliki hukum tertinggi dan juga pada UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1). Namun menjadi pertentangan kewenangan MKRI untuk menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) karena kedudukannya yang sama dengan UU. Namun jika berlandaskan pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf a, dan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 29 ayat (1) huruf a, maka MKRI hanya dapat menguji UU dan tidak dengan Perppu. DPR sebagai lembaga parlemen adalah pihak yang berwenang untuk melakukan uji materiil

atas Perppu dalam konteks *legislative review*.

Seharusnya gagasan konstitusi sebagai alat pembatasan kekuasaan sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari gagasan demokrasi dan permasalahan yang hidup dalam masyarakat. Konstitusi sebagai landasan berlaku dan ditegakkannya UU seharusnya menjadi kiblat dibentuknya sebuah produk hukum berupa UU termasuk dalam hal ini UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baru saja diundangkan. Kembali melahirkan keraguan dan pertanyaan kepada pemerintah dalam menjalankan tugasnya dalam fungsi legislatif.

Permasalahan yang terjadi dalam Putusan Hak Uji Materiil No 08 P/HUM/2019 bahwa objek Permohonan Pengujian Materiil dalam putusan ini adalah: Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK.NOKKEP:S.27-DIR/SDM/05/2005 Tanggal 13 Mei 2005 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang Hingga Saat ini masih Tetap Digunakan Sebagai Pedoman PHK sebagai implementasi dari Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Para Pemohon dalam perkara *a quo* adalah perorangan warga negara Indonesia, karena haknya dirugikan oleh berlakunya Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK.NO.KEP: S.27-DIR/SDM/05/2005 Tanggal 13 Mei 2005 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang hingga saat ini masih tetap digunakan sebagai Pedoman Pemutusan Hubungan Kerja sebagai implementasi dari Undang

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengujian materiil terhadap suatu keputusan badan usaha milik negara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah proses persidangan uji materiil surat keputusan badan usaha milik negara dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 08 P/HUM/2019?
3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam uji materiil surat keputusan direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 08 P/HUM/2019?

II. Pembahasan

A. Pengujian Materiil Terhadap Suatu Keputusan Badan Usaha Milik Negara Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Sistem hukum Indonesia memiliki struktur yang sama dengan sistem hukum pada masa penjajahan Belanda. Sistem hukum dan peradilan Indonesia sebelum merdeka bersifat majemuk dan sistemnya dibeda-bedakan berdasarkan golongan atau ras, yaitu golongan eropa, golongan keturunan cina dan timur asing, serta golongan pribumi.

Akhir dari perdebatan itu adalah tidak merumuskan konsep Judicial Review dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Republik Indonesia 1945 dan BPUPKI memutuskan bahwa isi dari Pasal 24 Ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Republik Indonesia 1945 adalah “ Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang”.

Mahkamah Agung baru diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atau Judicial Review adalah pada saat masa konstitusi RIS dan UUDS 1950. Dalam konstitusi RIS dan UUDS 1950 memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan di bawah undang-undang saja. Sedangkan untuk pengujian undang-undang tidak dapat dilakukan Judicial Review karena menurut Pasal 95 Ayat 2 UUDS 1950 ditegaskan bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat (*de wet is onschenbaar*). Padahal hakekat dari Judicial Review yang dikenal dalam praktek hukum tata negara secara universal adalah untuk memberikan wewenang pengawasan oleh lembaga yudikatif kepada pembuat undang- undang. Di sinilah salah satu inti dari apa yang disebut “*checks and balances*”. Kemudian kewenangan melakukan Judicial Review tersebut ditegaskan lagi dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 26

1. Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan-peraturan dari tingkat yang lebih rendah dari Undang- undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.
2. Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan dari peraturan perundangan yang

dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.

Pengujian (*Judicial Review*) oleh Mahkamah Agung yang hanya dibatasi pada objek peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang maka itu bukanlah pengujian mengenai konstitusionalitas, melainkan hanya pengujian mengenai legalitas peraturan perundang-undangan saja. Kewenangan mahkamah agung selaku *judicial review* tidak dicantumkan dalam UUD 1945 sebelum amandemen melainkan tercantum dalam Tap MPR RI No. III/MPR/1978 dan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta PERMA No. 1 tahun 1993.

Seiring dengan perkembangan politik di Indonesia maka politik di Indonesia juga mengalami perubahan-perubahan tersebut ditandai dengan momentum perubahan UUD 1945 pada masa reformasi (1999-2004). Salah satu perubahan signifikan dalam amandemen UUD 1945 itu adalah dicantumkannya kewenangan hak uji materiil oleh mahkamah agung dalam pasal 24A dan juga lahirnya Mahkamah Konstitusi. Kebutuhan akan adanya suatu Mahkamah Konstitusi yang semakin mendesak. Dalam perkembangannya sejak masa reformasi masyarakat semakin kritis terhadap pemerintah apalagi sejak hadirnya mahkamah konstitusi sebagai pengujian undang-undang. Kedudukan mahkamah agung tetap menguji peraturan di bawah undang-undang sebagaimana diatur dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2004 menggantikan PERMA No. 1 Tahun 1999 tentang Uji Materiil.

Mahkamah Agung diberi kewenangan melakukan *Judicial Review* terhadap peraturan di bawah undang-undang. Sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Miriam Budiardjo, bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk menguji apakah sesuatu undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Republik Indonesia atau tidak, dan untuk menolak melaksanakan undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dan yang termasuk peraturan di bawah undang-undang menurut Pasal 7 undang-undang nomor 12 Tahun 2011 adalah peraturan pemerintah, peraturan Presiden, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota.

Kewenangan melakukan pembatalan peraturan yang dianggap bertentangan dengan undang-undang di atasnya dimiliki juga oleh pemerintah selain Mahkamah Agung pembatalan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan dari pemerintah. Pembatalan peraturan daerah oleh pemerintah diatur dalam Pasal 145 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yaitu bahwa :

- (1) Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.
- (3) Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak

- diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah rrencabut Perda dimaksud.
 - (5) Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatann kepada Mahkamah Agung.
 - (6) Apabila keberatann sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dikabulkan ;sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
 - (7) Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), Perda dimaksud dinyatakan berlaku.

Dari Pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah dapat melakukan pembatalan terhadap peraturan daerah yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan apabila pemeritah provinsi /kabupaten/kota tidak dapat menerima pembatalan perda tersebut maka kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung. Disini maka tampak bahwa telah terjadi dualism kewenangan dalam melakukan uji materiil terhadap peraturan di bawah undang- undang.

Sepanjang 2010, MA sudah memutus 12 perkara uji materiil Perda tetapi Kementerian Dalam Negeri sudah

membatalkan tidak kurang dari 1691 Perda sepanjang periode 2004-2009. Secara praktek sejak 2004, telah terjadi dualisme pembatalan Perda. Sebagian diputuskan melalui executive review di Kementerian Dalam Negeri, sebagian lagi melalui uji materiil di Mahkamah Agung. Dualisme ini terjadi karena inkonsistensi instrumen hukum yang mengatur Perda⁴. Mahkamah Agung diberi kewenangan melakukan judicial review terhadap peraturan di bawah undang- undang yaitu terdiri dari peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah dalam hirarki peraturan perundang-undangan berada di bawah undang- undang sehingga suatu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Apabila peraturan daerah tersebut ternyata bertentangan maka mahkamah agung harus melakukan judicial review terhadap peraturan tersebut dan jika terbukti bertentangan dengan undang- undang maka peraturan tersebut harus dibatalkan.

Di sisi lain pemerintah juga berwenang melakukan pembatalan terhadap peraturan daerah yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan apabila pemeritah provinsi /kabupaten/kota tidak dapat menerima pembatalan perda tersebut maka kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada mahkamah agung.

Jika dilakukan perbandingan dengan Negara Perancis maka ada perbedaan

⁴ Perma Hak Uji Materiil Perlu Di Revisi, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d8c2cc5ef50d/perma-hak-uji-materiil-perlu-direvisi> 48 JURNAL RECHTENS, Vol. 3, No. 1, Maret 2014

bentuk pengawasan oleh pemerintah. Perancis memiliki beberapa bentuk pengawasan yaitu:

1. Pengawasan administratif, pengawasan ini dilaksanakan dalam bentuk pengesahan dan persetujuan. Sebelum dilakukan pembaharuan pengawasan ini dilakukan oleh *Prefect* (setingkat gubernur propinsi). Sejak pembaharuan *Prefect* sudah tidak memiliki wewenang membatalkan keputusan *Commune* (dibawah *prefect* setingkat kota). *prefect* hanya memiliki peran untuk mempengaruhi berbagai kebijaksanaan atau keputusan *commune* tetapi tidak untuk membatalkannya.
2. Pengawasan yudisial, pengawasan ini dilakukan oleh badan peradilan khususnya peradilan administrasi: *conseil d'etat* (dilaksanakan oleh *section du contentieux*), *Tribuneux Administratif* (ada pada tingkat propinsi). Perancis tergolong ke dalam salah satu Negara yang melakukan peradilan administrasi oleh badan yang berdiri sendiri sehingga hakim administrasi terpisah dengan hakim biasa. Jika peradilan umum (*jurisdiction judiciaire*) berpuncak pada mahkamah agung (*cour de cassation*), maka peradilan administrasinya berpuncak pada *conseil d'etat*.

Tabel 1

Perbandingan Sistem Judicial Preview Perancis dan Indonesia

Sistem hukum	Indonesia	Perancis
	Civil law	Civil law
Kewenangan Judicial Review	<ul style="list-style-type: none"> • Judicial Review terhadap UU • Judicial Review terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UU 	<ul style="list-style-type: none"> • Judicial preview terhadap RUU dan UU • Judicial Review terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UU dan keputusan TUN
Organ Judicial Review	<ul style="list-style-type: none"> • Mahkamah Konstitusi • Mahkamah Agung 	<ul style="list-style-type: none"> • La Conseil Constitutionnel • La Conseil d'Etat
Pengawasan oleh eksekutif	Pemerintah berhak membatalkan peraturan di bawah UU jika terbukti bertentangan dengan UU menurut Pasal 145 Ayat 2 UU No. 32 tahun 2004	Bersifat preventif hanya sebatas mempengaruhi kebijaksanaan atau keputusan <i>commune</i> tetapi tidak untuk membatalkannya
Pengawasan judicial	Perundang-undangan keputusan TUN	Perundang-undangan keputusan TUN

Dari perbandingan tersebut tampak bahwa di Indonesia pemerintah masih ikut dalam hal pemtalan keputusan ataupun peraturan di bawah undang- undang sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 145 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.

Pasal tersebut pada dasarnya sangat kontradiksi dengan pasal 24A UUD 1945 dimana dalam pasal disebutkan bahwa hanya mahkamah agung yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan sehingga dalam hal ini tentunya yang dapat melakukan pembatalan juga hanya mahkamah agung.

B. Proses persidangan uji materiil surat keputusan badan usaha milik negara dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 08 P/HUM/2019

1. Prosedur Pengajuan Permohonan Hak Uji Materiil

Permohonan Hak Uji Materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah atau di bawah undang-undang dapat diajukan dengan membuat permohonan tertulis yang menyebutkan alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, serta membayar biaya permohonan yang besarnya sudah ditentukan dalam peraturan tersendiri. Tenggang waktu pengajuan permohonan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkannya peraturan perundangundangan yang bersangkutan.

Adapun permohonan HUM dapat diajukan dengan dua cara yaitu:

- a. Diajukan langsung ke Mahkamah Agung (MA)
 - Dalam hal permohonan keberatan diajukan langsung ke MA, didaftarkan ke kepaniteraan MA dan dibukukan dalam buku register tersendiri dengan menggunakan kode/nomor "..... P/HUM/Th -----";

- Panitera MA setelah memeriksa kelengkapan berkas, mengirim salinan permohonan tersebut kepada Termohon setelah terpenuhi kelengkapan berkasnya;
 - Termohon wajib mengirimkan/menyerahkan jawabannya kepada Panitera MA dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan permohonan tersebut;
 - Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara atas nama Ketua MA menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang HUM tersebut;
 - Majelis Hakim Agung memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang HUM tersebut dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku bagi perkara permohonan dengan waktu yang sesingkat singkatnya, sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- b. Diajukan Melalui Pengadilan Negeri / PTUN Setempat
- Bahwa permohonan HUM selain dapat diajukan langsung ke Mahkamah Agung, menurut PERMA Nomor 1 tahun 1993 dapat diajukan melalui "Pengadilan Tingkat Pertama", sedangkan menurut PERMA Nomor 1 tahun 2004 (pasal 2 ayat 1 huruf b) dapat diajukan melalui "Pengadilan Negeri" yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan pemohon (dalam Surat Pengantar PERMA No. 1 tahun 2004, tertanggal 29 Maret 2004 No. MA/KUMDIL/30/III/K/2004 diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi (umum) dan ketua PTTUN serta Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua PTUN di seluruh Indonesia). Dalam prakteknya, permohonan HUM dapat diajukan baik melalui Pengadilan Negeri maupun PTUN yang wilayah hukumnya meliputi kedudukan pemohon;
 - Dalam hal permohonan keberatan diajukan melalui PN/PTUN, didaftarkan pada kepaniteraan PN/PTUN dan dibukukan dalam buku register tersendiri dengan menggunakan kode / nomor:, P/HUM/Th...../PN atau PTUN....., dengan membayar biaya permohonan dan diberikan tanda terima;
 - Panitera PN/PTUN setelah memeriksa kelengkapan berkas, mengirimkan permohonan keberatan HUM kepada MA pada hari berikutnya setelah pendaftaran (dan proses selanjutnya ditangani oleh MA).

2. Hukum Acara Uji Materiil

Hukum Acara dalam perkara Permohonan Hak Uji Materiil diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, yang pada pokoknya mengatur bahwa Hukum Acara dalam perkara Permohonan Hak Uji Materiil meliputi:

1. Tata cara pengajuan: diajukan secara langsung kepada Mahkamah Agung atau melalui Pengadilan Negeri tempat kedudukan Pemohon;
2. Panitera akan memeriksa kelengkapan berkas, dimana jika terdapat kekurang-

- lengkapan berkas, Panitera dapat meminta kepada Pemohon;
3. Selanjutnya Panitera akan mengirim salinan permohonan kepada pihak Termohon;
 4. Termohon wajib mengirimkan jawabannya paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan permohonan;
 5. Setelah berkas lengkap, Panitera menyerahkan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menetapkan Majelis Hakim Agung, yang dilaksanakan oleh Ketua Kamar Tata Usaha Negara atas nama Ketua Mahkamah Agung;
 6. Majelis Hakim Agung memeriksa dan memutus permohonan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
 7. Amar Putusan Majelis Hakim Agung berupa diterima atau ditolaknya permohonan Hak Uji Materiil;
 8. Pelaksanaan Putusan: Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan dalam Berita Negara, dan apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan dikirimkan ternyata tidak dilaksanakan oleh badan/pejabat yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, maka peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan "Majelis Hakim Agung memeriksa dan memutuskan permohonan keberatan tentang Hak Uji Materiil tersebut dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku bagi perkara permohonan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sesuai dengan asas

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan". Peraturan Mahkamah Agung tidak menyebutkan secara tegas batas waktu penyelesaian pemeriksaan perkara permohonan Hak Uji Materiil, namun merumuskannya dalam norma terbuka berupa "dalam waktu sesingkat-singkatnya". Dalam praktek, pemeriksaan permohonan diselesaikan maksimal 6 (enam) bulan sejak diajukannya permohonan Hak Uji Materiil. Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2016 menyebutkan, dari 32 perkara permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan pada tahun 2016, sejumlah 28 perkara (87,50%) diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, sedangkan sisanya sejumlah 4 perkara (12,50%) diselesaikan dalam waktu antara 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan. Penyelesaian perkara permohonan Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung dalam tempo maksimal 6 (enam) bulan ini haruslah diapresiasi positif, yang menunjukkan kehendak Mahkamah Agung melaksanakan asas peradilan yang sederhana, singkat, dan biaya ringan.

Ketentuan lain yang mengatur tentang tengang waktu permohonan Hak Uji Materiil adalah Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 yang menyatakan "Termohon wajib mengirim atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut". Dari ketentuan ini, terbaca bahwa Termohon (Badan atau Pejabat yang menerbitkan peraturan perundang-undangan) hanya mempunyai waktu untuk mengirimkan jawabannya selama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan permohonan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tidak mengatur sanksi atas keterlambatan Termohon dalam mengirimkan atau menyerahkan jawabannya. Tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengirimkan jawaban tersebut adalah sangat pendek, karena untuk menjawab suatu permohonan Hak Uji Materiil diperlukan koordinasi dan penelaahan mendalam oleh Termohon.

Sebagai gambaran, apabila objek yang dimohonkan Hak Uji Materiil adalah Peraturan Daerah suatu Kabupaten, maka Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus berkoordinasi terlebih dahulu dan menyiapkan perangkatnya untuk menjawab permohonan tersebut, yang tentunya akan memakan waktu lebih lebih dari 14 (empat belas) hari. Penulis berpendapat, tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari bagi Termohon untuk mengirimkan atau menyampaikan jawabannya adalah lebih adil dan patut, sehingga Termohon memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari permohonan dan menjawabnya dengan baik. Sampai pada titik ini, diperlukan revisi atas Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Uji Materiil Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 08 P/HUM/2019

1. Jenis Amar Putusan Perkara Permohonan Hak Uji Materiil

Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan:

- (1) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu beralasan, karena peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan tersebut.
- (2) Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya.
- (3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu tidak beralasan, Mahkamah Agung menolak permohonan keberatan tersebut.

Dari ketentuan tersebut diatas, terbaca bahwa:

1. Jenis amar putusan Mahkamah Agung dalam perkara permohonan Hak Uji Materiil hanya ada dua macam, yaitu kabul dan tolak, serta tidak dikenal adanya amar putusan berupa permohonan tidak diterima atau permohonan gugur;
2. Apabila permohonan dikabulkan, maka amarnya adalah menyatakan peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujiannya sebagai tidak sah dan tidak berlaku untuk umum.

Dari kedua hal tersebut diatas, Penulis akan membahasnya sebagai berikut: Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menyebutkan adanya dua jenis amar putusan, yaitu

permohonan dikabulkan dan permohonan ditolak.

Suatu permohonan akan dikabulkan apabila peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materiil tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, dan sebaliknya apabila permohonan keberatan itu tidak beralasan maka permohonan tersebut akan ditolak.

Dengan melakukan pendekatan perbandingan melalui telaah atas hukum acara Mahkamah Konstitusi, diketahui bahwa dalam pemeriksaan perkara permohonan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, amar putusan Mahkamah Konstitusi berupa: permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak.⁹ Amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila formalitas gugatan tidak terpenuhi; amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan apabila permohonan beralasan; dan amar putusan menyatakan permohonan ditolak apabila undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan UUD 1945. Apabila gugatan dikabulkan, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan materi muatan/pembentukan undang-undang tertentu bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tidak dikenal adanya amar yang menyatakan suatu undang-undang batal atau tidak sah. Suatu undang-undang dianggap tetap berlaku hingga ada putusan yang menyatakan

undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945.⁵

Selanjutnya, perbandingan atas amar putusan perkara Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung ini dapat juga dilakukan dengan amar putusan pada Peradilan Tata Usaha Negara, di mana jenis amar putusan pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, dan gugatan gugur. Gugatan ditolak apabila dalil gugatan tidak terbukti; gugatan dikabulkan apabila dalil gugatan terbukti; gugatan tidak diterima apabila objek sengketa yang digugat bukan kompetensi Peradilan TUN atau tidak memenuhi syarat formal gugatan; dan gugatan gugur apabila Penggugat tidak hadir sesudah dipanggil secara patut pada persidangan pertama dan persidangan berikutnya.

Apabila gugatan dikabulkan, maka terdapat dua macam amar yang akan dijatuhkan oleh Hakim Peradilan TUN, yaitu menyatakan batal atau tidak sah suatu objek sengketa. Suatu objek sengketa dinyatakan batal apabila objek sengketa tersebut cacat prosedur atau substansinya, dan keberadaannya dianggap sah dan ada hingga dibatakannya objek sengketa tersebut oleh Putusan Pengadilan (*ex tunc*). Suatu objek sengketa dinyatakan tidak sah apabila objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN yang tidak memiliki wewenang untuk menerbitkannya, dan keberadaan serta akibat adanya objek

⁵ Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

sengketa tersebut dianggap tidak pernah ada (*ab ovo, ex nunc*).

Dengan pendekatan perbandingan tersebut diatas, Penulis berpendapat:

Pertama, rumusan kata “tidak sah” dalam amar putusan perkara permohonan Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung adalah kurang tepat, karena akibat hukum dari pernyataan tidak sah adalah peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengikat sejak diterbitkannya dan akibat hukumnya dianggap tidak ada. Padahal, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menyatakan bahwa suatu “peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain didalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”.⁶ Apabila suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak sah dan dianggap tidak ada sejak diterbitkan, tentu akan menimbulkan kekacauan hukum karena sangat banyak peraturan/keputusan/tindakan yang telah dilaksanakan/ diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut.

Kedua, apabila suatu permohonan Hak Uji Materiil dikabulkan oleh Mahkamah Agung, maka seyogyanya amarnya berupa menyatakan materi muatan/pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tertentu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ketiga, perlu adanya amar putusan “tidak dapat diterima”, dalam hal peraturan

perundang-undangan yang dimohonkan pengujian Hak Uji Materiilnya ternyata bukan kompetensi Mahkamah Agung (misalnya bukan termasuk kategori peraturan perundang-undangan) atau apabila Pemohon tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan permohonan. Sampai pada titik ini, perlu dilakukan revisi atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011.

2. Peran Serta Para Pihak dalam Pemeriksaan Perkara Permohonan Hak Uji Materiil

Ketentuan yang mengatur tentang proses pemeriksaan perkara permohonan Hak Uji Materiil dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2011 hanya terdapat dalam satu pasal, yaitu dalam Bab III: Pemeriksaan Dalam Persidangan, Pasal 5, selengkapnya sebagai berikut:

- (1) Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara atas nama Ketua Mahkamah Agung menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa dan memutuskan permohonan keberatan tentang Hak Uji Materiil tersebut.
- (2) Majelis Hakim Agung memeriksa dan memutuskan permohonan keberatan tentang Hak Uji Materiil tersebut dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku bagi perkara permohonan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pasal ini sama sekali tidak menyebutkan keterlibatan para pihak dalam perkara permohonan Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung. Keterlibatan pihak hanya terjadi pada saat mengajukan permohonan (bagi Pemohon) dan pada saat mengajukan jawaban (bagi Termohon). Keterlibatan

⁶ Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

pihak berperkara dalam pemeriksaan perkara Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung ini berbeda dengan pemeriksaan perkara hak uji materiil di Mahkamah Konstitusi, dimana Hukum Acara Mahkamah Konstitusi mengharuskan kehadiran dan keterlibatan para pihak dalam tahapan pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi.

Dalam pengujian norma, keterlibatan para pihak dalam pemeriksaan perkara memang tidak sepenting dalam pengujian fakta. Meski demikian, keterlibatan para pihak memungkinkan terjadinya pemeriksaan yang lebih mendalam, juga meningkatkan kepercayaan publik atas terwujudnya pemeriksaan perkara yang baik, termasuk dalam pemeriksaan perkara permohonan Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung. Di sisi lain, terdapat juga aspek negatif apabila dilaksanakan pemeriksaan perkara dengan melibatkan para pihak, karena akan mengakibatkan pemeriksaan perkara Hak Uji Materiil menjadi "mahal" akibat ongkos yang harus dikeluarkan oleh para pihak untuk mengikuti persidangan dan datang ke Mahkamah Agung.

Dalam hal ini, Penulis berpendapat, meski para pihak tidak perlu datang mengikuti persidangan ke Mahkamah Agung, apabila Majelis Hakim Agung dalam memeriksa perkara permohonan Uji Materiil menganggap ada alat bukti atau keterangan tertulis yang diinginkan demi terwujudnya pemeriksaan perkara yang adil dan baik, Majelis Hakim Agung melalui Panitera dapat meminta alat bukti atau keterangan tertulis tersebut kepada para pihak melalui surat tercatat.

Jadi, keterlibatan para pihak masih dimungkinkan dalam tahap pemeriksaan persidangan, bukan hanya pada saat mengajukan permohonan dan jawaban saja. Dengan demikian, perlu adanya revisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 khususnya pada Bab III: Pemeriksaan Dalam Persidangan.

3. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan

Dalam praktek, sangat dimungkinkan suatu peraturan perundang-undangan yang telah dimohonkan uji materiil pada Mahkamah Agung, diajukan kembali menjadi objek permohonan uji materiil pada Mahkamah Agung. Dalam hal demikian, yang menjadi isu hukum adalah apakah terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi objek permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena melanggar asas *nebis in idem*?

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil tidak mengatur tentang pengajuan kembali peraturan perundangundangan yang pernah diajukan permohonan uji materiil. Pengaturan atas pengajuan kembali peraturan perundang-undangan yang pernah diajukan permohonan uji materiil dapat ditemukan dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Mahkamah Konstitusi) *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005, sebagai berikut:

Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Pasal 42 Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

Peraturan perundang-undangan adalah rangkaian norma yang dinamis, yang berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Boleh jadi suatu norma dalam peraturan perundang-undangan saat ini adalah inkonstitusional/ilegal, namun bisa berubah di kemudian hari sesuai dengan perkembangan zaman. Demikian juga sebaliknya, dimungkinkan adanya suatu norma dalam peraturan perundang-undangan saat ini adalah sesuai dengan konstitusi/legalitas, namun bisa berubah menjadi inkonstitusional/ilegal di kemudian hari akibat perkembangan zaman.

Untuk itu, asas *nebis in idem* tidak bisa diterapkan secara mutlak dalam permohonan hak uji materiil di Mahkamah

Agung. Secara mutatis mutandis, Mahkamah Agung dapat melakukan pengujian kembali atas suatu peraturan perundang-undangan apabila syarat-syarat konstitusionalitas/legalitas yang menjadi alasan permohonan berbeda dari alasan permohonan sebelumnya.

4. Pelaksanaan Putusan Perkara Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2011 mengatur tentang eksekusi Putusan Perkara Hak Uji Materiil dalam Bab VI: Pelaksanaan Putusan, yang terdiri hanya atas satu pasal, yaitu Pasal 8, sebagai berikut:

- (1) Panitera Mahkamah Agung mencantumkan putusan dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;
- (2) Dalam hal setelah 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan Perundang-Undang yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari rumusan Pasal tersebut diatas, terbaca bahwa: *Pertama*, kalimat “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan” sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tersebut tidak tepat, karena yang menerbitkan peraturan perundang-undangan tersebut tidak hanya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berada

pada ranah eksekutif,⁷ namun juga badan legislatif (berupa Peraturan DPR/DDPD/DPRD) dan badan yudikatif (berupa Peraturan MK dan Peraturan MA);

Kedua, pelaksanaan putusan perkara hak uji materiil berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 ini sangat mirip dengan model eksekusi otomatis pada Peradilan Tata Usaha Negara, padahal objek yang diuji berbeda, yaitu peraturan perundang-undangan yang normanya bersifat umum-abstrak pada uji materiil pada Mahkamah Agung, sedangkan objek sengketa yang diuji pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan/Tindakan Pemerintahan yang normanya tidak bersifat umum-abstrak.

Ketiga, model pelaksanaan putusan yang mendasarkan pada kesediaan badan/pejabat tata usaha negara untuk melaksanakannya tersebut tidak sesuai dengan pengujian atas peraturan perundang-undangan. Sebagai perbandingan pada Mahkamah Konstitusi, Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum". Jadi, begitu putusan diketok, Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan peraturan perundang-undangan tersebut harus melaksanakannya sejak saat itu. Tidak pelu lagi ada tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi Badan/Pejabat Tata Usaha untuk melaksanakan putusan dalam perkara Hak Uji Materiil ini.

Dengan demikian, ketentuan tentang pelaksanaan putusan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 ini perlu diubah dan disesuaikan dengan karakteristik pelaksanaan putusan dalam perkara pengujian peraturan perundangundangan.

5. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 08 P/HUM/2019

Maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.NOKKEP: S.27-DIR/SDM/05/2005 Tanggal 13 Mei 2005 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah yaitu apakah Objek Permohonan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dan apakah Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan hak uji materiil.

Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Pasal 20 ayat 2 huruf b Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang No 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah

⁷ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *juncto* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil disebutkan bahwa “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”

Berdasarkan ketentuan tersebut agar Objek Permohonan dalam perkara hak uji materiil ini dapat diuji oleh Mahkamah Agung, Objek Permohonan *a quo* haruslah merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon, yaitu Surat Keputusan Direksi BRI TBK.NOKKEP: S.27-DIR/SDM/05/2005 diterbitkan tanggal 13 Mei 2005, sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2011, sehingga oleh karenanya dalam pengujian permohonan *a quo*, yaitu apakah objek permohonan memenuhi unsur sebagai sebuah peraturan perundang-undangan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, menyebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Kemudian menurut ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, menentukan bahwa agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan tersebut harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

a. Lembaran Negara RI; b. Berita Negara RI; c. Lembaran Daerah; atau d. Berita Daerah. Selanjutnya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, menyebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, objek permohonan dalam perkara permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 2 *jo.* Pasal 45 dan Pasal 50 Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu dari segi bentuk luar (*kenvorm*) maupun rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan menggunakan nomenklatur Keputusan bukan Peraturan, tidak diundangkan dan tidak dibentuk oleh lembaga negara melainkan oleh badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa Objek Permohonan bukan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 *jo.* Pasal 45 dan Pasal 50 Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga dengan demikian Mahkamah Agung tidak berwenang untuk menguji objek permohonan hak uji materiil *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang No 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil, karenanya permohonan keberatan hak uji materil dari Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Oleh karena permohonan keberatan hak uji materil dari Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2009, Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung No 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Mengadili, menyatakan permohonan keberatan hak uji materil dari Para Pemohon: 1. M. Manshur Shah 2. Muhammad Imanuddin tersebut, tidak dapat diterima; Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

6. Analisa Hukum

Objek Permohonan dalam perkara hak uji materil yang dapat diuji oleh Mahkamah Agung haruslah merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Objek permohonan keberatan hak uji materil Para Pemohon, yaitu Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK.NOKKEP: S.27-DIR/SDM/05/2005 diterbitkan tanggal 13 Mei 2005, dimana seharusnya objek permohonan hak uji materil adalah pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang dasar atau yang lainnya sesuai konsideran peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Didalam putusan ini jelas bahwa yang diajukan pemohon dalam permohonan keberatannya bukan merupakan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar atau yang lainnya seperti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 seperti yang dijelaskan diatas.

Berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Objek Permohonan bukan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 *jo.* Pasal 45 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga dengan demikian Mahkamah Agung tidak berwenang untuk menguji objek permohonan hak uji materil *a quo*.

Jika permohonan tidak sesuai dengan lembaga peradilan yang diajukan maka sudah sepantasnya majelis hakim menolak permohonan yang diajukan karena tidak sesuai substansi hukumnya.

Sudah sewajarnya jikalau permohonan atas suatu perkara tidak sesuai dengan lembaga peradilan yang didaftarkan maka terhadap permohonan tersebut hendaknya ditolak, karena dapat melanggar aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbang keberatan ini maka pihak pemohon diwajibkan membayar biaya perkara yang ditimbulkan dari digelarnya perkara pemeriksaan permohonan yang diajukan pemohon.

Dikarenakan kesalahan dalam permohonan pengajuan perkara seperti yang dijelaskan diatas maka majelis hakim menolak permohonan atas pemeriksaan perkara tersebut dan dalam hal ini pemohon diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul atas digelarnya perkara tersebut.

III. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pengujian materiil terhadap suatu keputusan badan usaha milik negara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dilakukan oleh MA dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sebagai kewenangan atributif yang ditentukan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 Pasal 1 angka 8 Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 11 ayat (2) huruf b Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 ayat (2) dan 31A Undang-Undang MA dan Pasal 1 Peraturan MA tentang Hak Uji Materiil. Dalam ketentuan aturan tersebut, MA berwenang melakukan Pengujian terhadap Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang.
2. Proses persidangan uji materiil surat keputusan badan usaha milik negara dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 08 P/HUM/2019 yakni permohonan HUM dapat diajukan dengan dua cara yaitu: diajukan langsung ke MA, dengan didaftarkan ke kepaniteraan MA dan dibukukan dalam buku register tersendiri yang berbeda dari sidang MA lainnya serta terus menuju persidangan sesuai prosedur yang berlaku dalam persidangan di MA, atau bisa juga diajukan Melalui Pengadilan Negeri/PTUN Setempat juga mengikuti prosedur dan tata cara persidangan dari peradilan setempat yang kita masukkan pendaftaran hak uji materiil tersebut.
3. Pertimbangan hakim dalam uji materiil surat keputusan direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 08 P/HUM/2019, ketentuan agar Objek

Permohonan dalam perkara hak uji materiil ini dapat diuji oleh MA, Objek Permohonan *a quo* haruslah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Objek permohonan Para Pemohon, Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia TBK.NOKKEP: S.27-DIR/SDM/05/2005. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 objek permohonan dalam perkara permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat sebagai sebuah peraturan perundang-undangan, sehingga demikian MA tidak berwenang menguji objek permohonan, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Saran

1. Diharapkan pihak yang mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung paham akan proses uji materiil sehingga permohonan tidak ditolak karena bukan kewenangan lembaga pengadilan yang diajukan.
2. Diharapkan proses uji materiil terhadap suatu permohonan yang diajukan dijabarkan secara jelas supaya para pihak mengerti letak kesalahan yang dimaksud majelis hakim.
3. Diharapkan pertimbangan hakim terhadap suatu permohonan dapat memberikan pemahaman kepada para pihak yang bersengketa

terhadap apa keputusan dari majelis hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly, **Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi**, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

_____. **Hukum Acara Pengujian Undang-Undang**. Jakarta. Sinar Grafika, 2010

_____, **Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia**, Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

_____, **Menuju Negara Hukum Yang Demokratis**, Jakarta: PT.Bhuana Ilmu Populer, 2009.

_____, **Hukum Acara Pengujian Undang-Undang**, Jakarta: Konstitusi Pers, 2006

_____, **Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara**. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Atmadja, Dewa Gede, **Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945**, Setara Press, Malang, 2010.

Azhary, Muhammad Tahir. **Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini**. Jakarta. Prenada Media, 1992

Dimiyati, Khudzaifah, **Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum 1945-1990**, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.

Erliyana, Anna. **Keputusan Presiden : Analisis Keppres R.I. 1987—1998**, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2005

Faisal, Sulaiman King, **Teori Peraturan Perundang-Undang dan Aspek**

- Pengujiannya**, Yog-yakarta, Thafa Media, 2017.
- Harahap, M. Yahya, **Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa**, Jakarta : Citra Aditya Bhakti, 1997.
- Harman, Benny K. **Mempertii Mahkamah Konstitusi, Pemikiran Pengujian UU UUD**. Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2013.
- Huda, Ni'matul, **Hukum Tata Negara Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Indrati. Maria Farida. **Ilmu Perundang-Undangan I**, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Latif, Abdul. **Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)**. Yogyakarta. Kreasi Total Media, 2009.
- Lotulung, Paulus Effendi dkk, **Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang Mahkamah Agung Dalam Melaksanakan Hak Uji Materil (Judicial Review)**, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan RI, 2001. Jakarta.
- Martitah dan Hery Abduh. **Negara dan Negara Hukum**. Materi Kuliah yang disampaikan pada perkuliahan *Hukum Tata Negara*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Mertokusumo, Sudikno, **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Muhadjir, Noeng, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996).
- Muhammad, Abdulkadir. **Hukum dan Penelitian Hukum**. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti. 2004.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Panggabean, Henry Pandapotan. **Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari, Upaya Penanggulangan tunggakan perkara dan pemberdayaan fungsi pengawasan Mahkamah Agung**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- _____, **Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan (Rule Making Power) Tahun 1966-2003**. Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Pompe, Sebastiaan, **Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung**, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk In-dependensi Peradilan, Jakarta. Penerjemah Noor Cholish, 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono. **Bunga Rampai Hukum**, Karangan Tersebar, Ichtiar Baru, Jakarta, 1974.
- Rahardjo, Satjipto, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Ranadireksa, Hendarmin. **Visi Politik Amandemen UUD 1945 Menuju Konstitusi yang Berkedaulatan Rakyat**. Jakarta. PT Dyatama Milenia, 2002
- Schroeder, Richard C, **Garis Besar Pemerinhan Amerika Serikat**, Kantor Program Informasi Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 2000
- Slapper, Gary & Kelly, David. **The English Legal System**, Sixth edition, Cavendish Publishing Limited, The Glass House, 2003.
- Soemantri M., Sri. **Hak Uji Material di Indonesia**, Edisi Kedua 1997, Alumni, Bandung, 1997.
- Suharso dan Retnoningsih, Ana. 2011. **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (Edisi Lux). Semarang. Widya Karya, 2011.
- Sunggono, Bambang, **Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003

Syahuri, Taufiqurrohman, **Hukum Konstitusi**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Thaib, Dahlan dkk. **Teori Hukum dan Konstitusi**. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada, 2001.

Utrecht, **Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia**, Jakarta: Ichtiar, 1962.

Wigjosebroto, Soetandyo, **Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya**, Elsam HuMa, Jakarta, 2002

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil.

Republik Indonesia, Ketetapan MPR tentang Peninjauan Produk-Produk yang Berupa Ketetapan-Ketetapan MPRS, Nomor V/MPR/1973

Republik Indonesia, Ketetapan MPR tentang Hak Asasi Manusia, Nomor XVII/MPR/1998

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pengujian UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, Nomor 27/PUU-VII/2009 tertanggal 16 Juni 2010.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pengujian UU Nomor 45 Tahun 1999 yang Telah Dirubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pemekaran Provinsi Papua Terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, Nomor

018/PUU-I/2003 tertanggal 11 November 2004

C. Jurnal, Skripsi, Tesis, Karya Ilmiah

Alrasid, Harun, “Masalah “**Judicial Review**”, makalah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat tentang “Judicial Review” di Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta: 2003)

Asshiddiqie, Jimly, “**Menelaah Putusan Mahkamah Agung tentang ‘Judicial Review’**” atas PP No. 19/2000 yang bertentangan dengan UU Nomor 31 Tahun 1999,” (tanpa tempat, tanpa tahun)

Isra, Saldi, “**Purifikasi Proses Legislasi Melalui Pengujian Undang-Undang**”, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 11 Februari 2010

Laksono, Fajar. **Memaknai Kecenderungan Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Ke Mahkamah Konstitusi**, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September 2012.

Laoh, Arnold. **The Availability of International Judicial Review of Government Breaches of Human Rights**, Thesis : Thesis submitted for award of the degree of Doctor of Philosophy (PhD) at Murdoch University, Perth, Western Australia, July 2006.

Lotulung, Paulus Effendi dkk, **Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang Mahkamah Agung Dalam Melaksanakan Hak Uji Materil (Judicial Review)**, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan RI, 2001. Jakarta.

Mahfud, Moh MD, “**Konstitusi Negara**”. Makalah disampaikan dalam Acara Orientasi Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan 2009-2014, Jakarta. 2009.

Martitah dan Hery Abduh. **Negara dan Negara Hukum**. Materi Kuliah yang disampaikan pada perkuliahan

Hukum Tata Negara. Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang, 2010

Perma Hak Uji Materiil Perlu Di Revisi,
[http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4d8c2cc5ef50d/perma-hak-ujimateriil-perlu-](http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4d8c2cc5ef50d/perma-hak-ujimateriil-perlu-direvisi) direvisi 48 JURNAL RECHTENS, Vol. 3, No. 1, Maret 2014

D. Putusan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 08 P/HUM/2019

E. Internet

<http://ddkalapanunggal.blogspot.com/2016/07/pengertian-unsur-unsur-dan-contoh-surat.html> diakses pada 14 Februari 2020